



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0223/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ijin Poligami antara :

Ihwanuddin bin Junaidin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Penggemukan Sapi, alamat di Jln. Lintas Kempo Sambu, Kampung Baru, Dusun Kalate Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;

melawan

Sulastri binti Sukarman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jln. Lintas Kempo Sambu, Kampung Baru, Dusun Kalate Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0223/Pdt.G/2017/PA.Dp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonan izin poligami, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 04 Mei 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kalipare, Kabupaten Malang, sebagaimana kutipan akta nikah No. 190/02/V/2005, tertanggal 04 Mei 2005;

Hlm. 1 dari 7 Hlm.
Putu. 0223/Pdt.G/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jln. Lintas Kempo Sambu, Kampung Baru, Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kab. Dompu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama pernikahannya antara Pemohon dan Termohon hanya dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 05 Maret 2006, yang bernama Moh. Jofani Ubaidillah;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai sejak lahir anak pertama sampai saat ini, selalu tidak ada ketentraman lahir dan batin dikarenakan menurut hasil pemeriksaan dokter, kandungan (rahim) Termohon sudah lemah dan tidak sanggup melayani Pemohon dalam melakukan hubungan layaknya suami istri dan jika tetap dipaksakan akan menimbulkan sakit yang luar biasa bagi Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini sudah berusaha untuk memeriksakan perihal sakitnya Termohon tersebut baik secara medis maupun fisioterapis, namun tetap saja tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan adanya keadaan tersebut dan ketidakmampuan Termohon untuk melayani Pemohon dalam melakukan hubungan layaknya suami istri karena sakit, maka Termohon lalu mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan;
7. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi atau poligami dengan seorang perempuan yang bernama: Sri Wahyuni S.Pd binti M. Ali, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, alamat di Dusun Madya, RT. 014 RW. 005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai calon istri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (pengusaha) dan mempunyai penghasilan bersih setiap bulannya rata-rata Rp. 2.500.000 (DuaJuta Lima RatusRibu Rupiah);
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon nantinya;
10. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Hlm. 2 dari 7 Hlm.
Putu. 0223/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sebuah rumah beserta isinya;
 - b. Sebidang tanah pekerangan dengan luas 10 are, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan tanah Junaidin;
 - Timur berbatasan dengan tanah Saifullah;
 - Selatan berbatasan dengan Sawah;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - c. Sebidang tanah pekerangan dengan luas 6 are, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan sawah.
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Utara berbatasan dengan tanah Hulaidin
 - Selatan berbatasan dengan tanah Hafni/Bahar
 - d. Satu petak tanah persawahan.
 - e. Sapi 10 ekor.
 - f. Satu unit mobil Pick Up.
 - g. Dua Unit sepeda motor.
12. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas (posita 7), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon:
13. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan gugatan terhadap harta benda yang menjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang didapatkan selama hidup bersama:
14. Bahwa orang tuadan para keluarga calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila anaknya atau saudaranya tersebut dinikahi Pemohon dan dimadu dengan Termohon:
15. Bahwa antara Pemohon dan calon istr kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istiri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon, berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain:

Hlm. 3 dari 7 Hlm.
Putu. 0223/Pdt.G/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon, yaitu orang tua Sri Wahyuni, S.pd yang bernama M. Ali Bin Yasin, bersedia untuk menikahkan anaknya Sri Wahyuni S.Pd dengan Pemohon;

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu, segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Sri Wahyuni S.Pd. binti M. Ali;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita, nomor 7 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara, menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim melakukan upaya damai kepada Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya sebagaimana semula dan ternyata Pemohon menyatakan maksud kadasangannya bersama Termohon yakni untuk mencabut perkara yang telah diajukannya dengan alasan telah hidup rukun dengan Termohon;

Bahwa atas penyampaian Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan telah hidup rukun dengan Pemohon ;

Hlm. 4 dari 7 Hlm.
Putu. 0223/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawha untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil karena Pemohon telah hidup rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali dan Pemohon dalam persidangan telah menyatakan dirinya untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0223/Pdt.G/2017/PA.Dp. sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan untuk mencabut permohonannya dengan alasan telah hidup rukun dengan Termohon sementara pokok perkara belum diperiksa, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 5 dari 7 Hlm.
Putu. 0223/Pdt.G/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0223/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Dompu, pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya/tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hlm. 6 dari 7 Hlm.
Putu. 0223/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

USMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | : Rp. 311.000,- |
- Tiga ratus sebelas ribu Rupiah

Hlm. 7 dari 7 Hlm.
Putu. 0223/Pdt.G/2017/PA Dp